



Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Sri Purwanti Budi Utami, Anggraeni Endah Kusumaningrum

Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

Abstract

This study is entitled "Legal Protection of Children as Criminal Actors. Nowadays there are often criminal acts committed by children. The problem in this study is the legal protection for children as perpetrators of crime in accordance with the juvenile criminal justice system in Indonesia and its implementation in the Merauke region. The research method used is a juridical-empirical legal research method with a fact and legislation approach. The existing law is used as a guideline about what people should and should not do and see the phenomena that occur in the field. The forms of protection provided to children in conflict with the law are based on Law no. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, which provides protection to children in the stages of arrest and detention, investigation, prosecution, trial and coaching, and through the application of diversion. The conclusion of this study is that children as perpetrators of crime must be treated humanely, accompanied, provided with special facilities and infrastructure as well as sanctions given to children in accordance with the principle of the child's best interests.

Keywords: Legal Protection; Child; Criminal Action.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di wilayah Merauke. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Hukum yang ada dijadikan sebagai pedoman tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan masyarakat dan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini sering terjadi tindakan pelanggaran terhadap HAM, yang mana pelanggaran tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya. Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.¹

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usahadan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.² Berdasarkan data yang diperoleh di Bapas Merauke, jumlah tindak pidana oleh anak pada tahun 2016-2018 berjumlah 57 kasus dengan rincian 2016 terdapat 12 anak yang melakukan tindak pidana. Pada 2017 ada 17 jumlah anak yang melakukan tindak pidana. Pada tahun 2018 terdapat jumlah 28 anak³ Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

¹Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hal. 3

²Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet. II, P.T. Refika Aditama, Bandung, hal. 12

³Data Olah Pribadi

Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.⁴

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak. Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, bahwa penulis merumuskan beberapa rumusan masalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Merauke.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian Empiris. Yaitu suatu penelitian yang berfokus bahwa setiap fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan. Maka dengan demikian pendekatan-pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

⁴Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, hal. 2

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan. UU SPPA memberikan definisi anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).
- c. Cuti mengunjungi keluarga
- d. Pembebasan Bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA):

- a) Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b) Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA), antara lain:
 - 1) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
 - 2) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. lebih lanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penyidikan

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁵ Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi. Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.⁶ Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

⁵Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hal.8

⁶Sri Rossiana, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hal. 4

Jangka waktu tersebut atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

3. Penuntutan

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

4. Persidangan

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

5. Pembinaan

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan kandi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.⁷ Diversi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁷Dheny Wahyudhi, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, hal. 6

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Merauke

Dari apa yang dikemukakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke (PK Bapas), disebutkan bahwa cukup seringnya terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mana meliputi pihak keluarga. Anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarganya. Ketika anak hidup dan tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis dan penuh konflik maka akan berdampak kepada psikologi anak tersebut hingga akhirnya anak tersebut berani untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor eksternal yang di mana mencakup lingkungan dan faktor pendidikan yang diterima oleh anak tersebut. Lingkungan berpengaruh juga kepada tumbuh kembang anak tersebut. Tinggal di kawasan lingkungan yang menjadi pusat kriminal secara perlahan-lahan dapat mempengaruhi sikap seorang anak dalam mengambil keputusan yang mana berujung kepada suatu tindak pidana. Sama halnya dengan minimnya pendidikan yang diperoleh anak tersebut. Pendidikan dapat membantu anak menemukan karakter dan jati dirinya. Apabila anak tersebut minim mendapatkan pendidikan maka berpengaruh sekali bagi pertumbuhan karakter anak tersebut.⁸

Masih berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Merauke (PK Bapas) maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Merauke belum berjalan dengan maksimal sebagaimana semestinya. Baik ketika masih dalam proses pra ajudikasi hingga post ajudikasi (pola pembinaan) yang sudah diberikan belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Masih sering dijumpai dimana hak-hak anak baik dalam proses pra ajudikasi hingga post ajudikasi belum dapat diberikan dengan baik.⁹

⁸Wawancara PK Bapas Merauke

⁹Wawancara PK Bapas Merauke

1. Tahap Pra Ajudikasi

Dalam proses pidana, biasanya ketika ada seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana maka langkah awal yang dilakukan adalah pemeriksaan. Biasanya penyidik dari pihak kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan awal. Dalam proses pra ajudikasi, anak yang dicurigai melakukan tindak pidana harus diperiksa oleh pihak Kepolisian. Bila merujuk kepada amanah UU SPPA maka pada saat pemeriksaan oleh pihak kepolisian anak tersebut mesti didampingi oleh pihak PK Bapas. Faktanya yang sering terjadi adalah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan sendiri tanpa melibatkan pihak PK Bapas. Kemudian ketika dilakukan oleh pemeriksaan maka harus memperhatikan waktu akan dilakukannya pemeriksaan. Misalnya ketika sudah memasuki waktu malam maka sebaiknya pemeriksaan dilakukan pada keesokan harinya. Namun justru yang terjadi adalah cukup sering anak diperiksa ketika waktu sudah memasuki jam malam. Artinya dalam proses pelaksanaan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Merauke, beberapa hal yang menjadi hak anak masih belum dilaksanakan dengan baik. Padahal salah satu bentuk perlindungan bagi anak adalah dengan memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak anak tersebut.¹⁰

2. Tahap Ajudikasi

Kemudian dalam tahapan ajudikasi. Tahapan ini adalah tahapan di mana masuk ke dalam proses persidangan. Ketika pemeriksaan selesai maka tahapan selanjutnya adalah persidangan. Pada tahapan ini akan dilakukan upaya diversifikasi lanjutan. Sesuai dengan amanah UU SPPA bahwa anak seharusnya dibina bukan dihukum. Artinya upaya diversifikasi adalah upaya yang diutamakan sedangkan pemidanaan adalah langkah terakhir yang harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain anak yang melakukan tindak pidana alangkah baiknya dibina dan dibimbing, tidak untuk ditangkap dan dipenjara kecuali itu adalah jalan terakhir. Namun, yang sering terjadi adalah baik pihak kejaksaan maupun pihak korban seringkali mengedepankan hukuman pidana bagi anak tersebut. Padahal sudah jelas bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir dan diversifikasi adalah upaya utama yang harus ditempuh demi kebaikan dan masa depan anak tersebut. Hal ini dikarenakan masih belum sepenuhnya tercipta pemahaman tentang bagaimana seharusnya sistem peradilan pidana bagi anak.

¹⁰Wawancara PK Bapas Merauke

Banyak pihak yang masih menyamaratakan hukuman bagi semua pihak. Padahal demi kepentingan hukum itu sendiri maka harus ada perbedaan bagi anak dan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Sekali lagi belum terpenuhinya hak anak merupakan bentuk dari pelaksanaan perlindungan hukum yang berjalan belum maksimal.¹¹

3. Tahap Post Ajudiaksi

Ketika sudah memasuki tahap post adjudikasi artinya sudah ada putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Hak anak dalam tahapan post adjudikasi adalah dibina, dibimbing dan diberikan hak-haknya termasuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan asimilasi sesuai dengan Pasal 4 UU SPPA. Bila mencermati apa yang disampaikan petugas PK Bapas, maka dari beberapa poin yang menjadi hak-hak anak sesuai dengan apa disebutkan hak anak belum berjalan dengan seharusnya. Misalnya saja anak yang sudah divonis untuk menjalani hukuman harus ditempatkan di bangunan yang terpisah dari antara orang-orang dewasa. Hal tersebut berguna agar dapat memfilter lingkungan pergaulan anak ketika di dalam Lembaga Pemasayrakatan. Namun karena sarana dan pra sarana yang belum memadai maka hak anak untuk ditempatkan terpisah dari orang dewasa belum bisa dijalankan. Sejauh ini pemisahan bagi warga binaan anak dan orang dewasa hanya sebatas ruangan yang terpisah namun masih dalam satu bangunan yang sama dan masih saling berbagi ruangan bermain dan beraktivitas yang sam dengan orang dewasa. Kemudian dalam hal asimilasi. Asimilasi yang seharusnya diberikan kepada anak yang menjadi warga binaan yakni asimilasi terkait minat dan bakat. Anak yang menjadi warga binaan tetap mempunyai hak untuk mengembangkan bakat dan menyalurkan minatnya untuk perkembangan diri dan masa depannya. Artinya sekalipun dalam lembaga pemasyarakatan anak tersebut tetap diperbolehkan melakukan kegiatan yang sesuai dengan hobinya. Akan tetapi karna satu dan lain hal hak tersebut masih belum dapat dilaksanakan. Hingga saat ini penyaluran minat dan bakat belum berjalan karena belum adanya pihak yang dapat diajak bekerja sama.¹²

Peradilan pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bencana di masa depan. Penyelesaian kasus pidana yang pelakunya anak bisa pula dilakukan dengan diversifikasi. Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.

¹¹Wawancara PK Bapas Merauke

¹²Wawancara PK Bapas Merauke

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversi. Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan agar terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Pelaksanaan proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

KESIMPULAN

Di Indonesia ada sebuah sistem peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang mana sudah diatur dengan baik dan tegas dalam UU SPPA. Dengan adanya UU SPPA maka menjadi acuan dan pedoman bagaimana sistem peradilan bagi anak yang seharusnya dan semestinya. UU SPPA mencakup hak-hak anak yang harus diberikan baik dalam tahap awal hingga tahapan akhir. Mulai dari pra ajudikasi hingga post ajudikasi. Dengan adanya UU SPPA maka diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Merauke dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal karena belum semua hak-hak anak yang tertuang dalam UU SPPA terpenuhi. Bahkan dalam tiap tahapan ada hak-hak anak yang melakukan tindak pidana masih belum dapat diberikan dengan maksimal. Misalnya hak anak untuk mendapatkan pendampingan ketika dalam proses pemeriksaan, hak anak untuk tidak dihukum dan hak asimilasi untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dirinya sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamusyang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cet. II*, P.T.Refika Aditama, Bandung
- Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
- Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
- Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi